

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA KEUANGAN DESA PADA DESA REDANG KECAMATAN RENGAT BARATKABUPATEN INDRAGIRI HULU



Oleh:

T. MEGA SWATIKA AYUNINGTYAS
155310317

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DESA PADA DESA REDANG KECAMATAN RENGAT BARAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar
sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau*



Oleh:

T. MEGA SWATIKA AYUNINGTYAS
155310317

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : T. Mega Swastika Ayuningtyas
NPM : 155310317
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Keuangan Desa Pada Desa
Redang Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu

Disahkan Oleh:

PEMBIMBING

Dr. Hj. Siska, SE. M.Si Ak, CA

Mengetahui:

DEKAN

KETUA PRODI

Dr. Firdaus AR, M.Si., Ak., CA.

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DESA PADA DESA REDANG KECAMATAN RENGAT BARAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain. Yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 18 Juli 2021

Yang memberi pernyataan,



T. Mega Swastika Ayuningtyas

NPM: 155310317



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : fekon@uir.ac.id Website : www.ac.uir.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : T MEGA SWASTIKA AYUNITYA
NPM : 155310317
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DESA PADA DESA REDANG KECEMATAN RENGAT BARAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi Kurang dari 30 % yaitu 22 % pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 20 Juli 2021
Ketua Program Studi Akuntansi

Siska, SE., M.Si., Ak., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 1423/Kpts/FE-UIR/2018
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
Bismillahirrohmanirrohim
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Surat penetapan Ketua Jurusan / Program Studi Akuntansi tanggal 17 Desember 2018 tentang penunjukan Dosen Pembimbing skripsi mahasiswa.
 2. Bahwa dalam membantu mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik perlu ditunjuk Dosen Pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003
 2. Undang-Undang RI Nomor: 14 Tahun 2005
 3. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 4 Tahun 2014
 5. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
 a. Nomor : 192/SK/BAN-PT/Ak XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
 b. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Manajemen
 c. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Akuntansi S1
 d. Nomor : 001/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/I/2014 Tentang Akreditasi D.3 Akuntansi
 6. Surat Keputusan YLPI Daerah Riau
 a. Nomor: 66/Skep/YLPI/II/1987
 b. Nomor: 10/Skep/YLPI/IV/1987
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 8. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Riau tanggal 10 Maret 1987
 a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN


Menetapkan: 1. Mengangkat Saudara-saudara yang tersebut namanya di bawah ini sebagai Pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu:

No	N a m a	Jabatan/Golongan	Keterangan
1	Hj. Siska, SE., M.Si, Ak, CA	Lektor, C/c	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah:
 N a m a : T. Mega Swatika. A
 N P M : 155310317
 Jurusan/Jenjang Pendid. : Akuntansi / S1
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa pada Desa Redang Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.

3. Tugas pembimbing adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor: 52/UIR/Kpts/1989 tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya memperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal
 5. Kepada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini segera akan ditinjau kembali.

Kutipan: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan menurut semestinya.



Ditetapkan di: Pekanbaru
 Pada Tanggal: 26 Desember 2018
 Dekan,

Drs. H. Abrar, M.Si, Ak, CA

Tembusan : Disampaikan pada:

1. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau
2. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647




BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : T. Mega Swastika Ayuningtya
NPM : 155310317
Judul Proposal : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Keuangan Desa Pada Desa Redang Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu.
Pembimbing : 1. Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Hari/Tanggal Seminar : Rabu 11 November 2020

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA	Ketua	1. 
2.	Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA	Anggota	2. 
3.	Raja Ade Fitrasari, M, SE., M.Acc	Anggota	3. 

*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
An.Dekan Bidang Akademis


Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si.



Pekanbaru, 11 November 2020
Sekretaris,


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoayan
Telp.(0761) 674681 fax.(0761)674834 PEKANBARU - 28284

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap mahasiswa

Nama : T. MEGA SWASTIKA AYUNINGTYAS
NPM : 155310317
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA KEUANGAN
DESA PADA DESA REDANG KECAMATAN RENGAT
BARAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Sponsor : **Dr. Hj. Siska, SE, M.Si, Ak, CA**

No.	Tanggal	Catatan	Berita Acara	Paraf
		Sponsor		Sponsor
1.	06/02/2019	X	- LBM, Teknis, Literatur	
2.	19/08/2019	X	- LBM, Teknis	
3.	22/09/2020	X	- LBM, Telaah Pustaka	
4.	03/10/2020	X	- Telaah Pustaka, Teknis	
5.	16/10/2020	X	- Teknis	
6.	19/10/2020	X	- ACC Proposal	
7.	09/03/2021	X	- Bab IV	
8.	20/03/2021	X	- Bab IV	
9.	31/03/2021	X	- Abstrak	

Pekanbaru, 19 Juli 2021

Wakil Dekan I



Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE, M.si



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

**TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilaksanakan ujian skripsi / oral comprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
- a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangun
- b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
- c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
- d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

N a m a : T. Mega Swastika Ayuningtyas
 N P M : 155310317
 Program Studi : Akuntansi S1
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Keuangan Desa Pada Desa Redang
 Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu.

2. Penguji ujian skripsi/oral komprehensif mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Dr. Hj. Siska, SE., M.Si, Ak., CA	Lektor, C/c	Materi	Ketua
2	H. Burhanuddin, SE., M.Si	Lektor, C/c	Sistematika	Sekretaris
3	Muhammad Fahdi, SE., M.Ak	Assisten Ahli, C/b	Lektor Kepala, D/a	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Lintang Nur Agia, SE., M.Acc., Ak	Asisten Ahli C/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.

4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Ditetapkan di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 30 Juni 2021
 Dekan

Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau No: 666/KPTS/FE-UIR/2021, Tanggal 29 Juni 2021, Maka pada Hari Rabu 30 Juni 2021 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau pada Program Studi **Akuntansi S1** Tahun Akademis 2020/2021

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama | : T. Mega Swastika Ayuningtyas |
| 2. NPM | : 155310317 |
| 3. Program Studi | : Akuntansi S1 |
| 4. Judul skripsi | : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Keuangan Desa Pada Desa Redang Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu. |
| 5. Tanggal ujian | : 30 Juni 2021 |
| 6. Waktu ujian | : 60 menit. |
| 7. Tempat ujian | : Ruang sidang meja hijau Fekon UIR |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : Lulus (C+) 59,75 |
| 9. Keterangan lain | : Aman dan lancar. |


PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. Hj. Ellvan Sastraningsih, SE., M.Si
Wakil Dekan Bidang Akademis


Sekretaris




Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :


1. Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
2. H. Burhanuddin, SE., M.Si
3. Muhammad Fahdi, SE., M.Ak



(.....)



(.....)



(.....)

Notulen


1. Lintang Nur Agya, SE., M.Acc., Ak



(.....)

Pekanbaru, 30 Juni 2021

Mengetahui
Dekan,



Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647



BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : T. Mega Swastika Ayuningtyas
NPM : 155310317
Jurusan : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Keuangan Desa Pada Desa Redang Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu.
Hari/Tanggal : Rabu 30 Juni 2021
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	H. Burhanuddin, SE., M.Si		
2	Muhammad Fahdi, SE., M.Ak		

Hasil Seminar : *)

1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai 58,5)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan



Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 30 Juni 2021
Ketua Prodi



Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoayan
Telp.(0761) 674681 fax.(0761)674834 PEKANBARU - 28284

NOTULENSI SEMINAR PROPOSAL/HASIL

1. Nama Mahasiswa : T. Mega Swastika Ayuningtyas
2. NPM : 155310317
3. Hari/Tanggal : Rabu/30 Juni 2021
4. Judul Penelitian : Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Pada Desa Redang Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu

Sidang dibuka **Lintang Nur Agya, SE, M.Acc, Ak** oleh dan mempersilahkan mahasiswa untuk mempresentasikan hasil penelitiannya, selama sepuluh menit dan selanjutnya diadakan sesi tanya jawab.

No	Saran Tim Penguji	Pemeriksaan	Keterangan	Tanda Tangan
1	Raja Ade Fitrasari M, SE, M.Acc <ul style="list-style-type: none">• Ceritakan dengan sistem yang di pakai (Siskeudes)• Nomor Lampiran• Rincikan penjelasan tentang siklus akuntansi	Dijelaskan di bab 1 dan bab 4 Sudah diperbaiki Dijelaskan bab 2	Halaman 4 dan 36 Halaman 5 Halaman 12	
2	Zulhelmy, Dr, SE, M.Si, Ak., CA., ACPA <ul style="list-style-type: none">• Perlu ditambahkan tentang keberadaan kebijakan akuntansi desa, dan perlu dicek permasalahan pada persediaan, karena belanjanya banyak tetapi tidak muncul saat persediaan.• Tambahkan kalau ada referensi yang terbaru• Perbaiki hipotesis dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum• Daftar pustaka dan daftar isi sesuaikan dengan tambahan• Teknis penulisan cek kembali kata-perkata	Dijelaskan di bab 1 dan bab 4 Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki	Halaman 5 dan 46 Halaman 24	
3	Burhanudin, SE, Msi <ul style="list-style-type: none">• Perbaiki abstrak• Perbaiki sesuai format Penulisan• Tambahkan input, proses, output	Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Dijelaskan di bab IV	Halaman 36	

4	Muhammad Fahdi, SE, M.Ak <ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki abstrak • Perbaiki format penulisan sesuai dengan yang terbaru 	Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki		
---	---	--------------------------------------	--	--

Mengetahui,

Disetujui,

Dr. Hj. Siska, SE, M.Si, Ak, CA
Ketua Prodi S1 Akuntansi

Dr. Hj. Siska, SE, M.Si, Ak, CA
Pembimbing



ABSTRAK

Artikel ini adalah hasil penelitian yang mengevaluasi penerapan akuntansi keuangan oleh pemerintah desa di Indonesia. Bertempat di Desa Redang Kecamatan Rengat Barat kabupaten Indragiri Hulu, penelitian ini bertujuan mengetahui apakah sistem akuntansi desa sudah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi lapangan. Wawancara dilakukan terhadap perangkat desa disertai pengumpulan data berupa laporan keuangan desa tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi keuangan desa belum sepenuhnya diterapkan karena masih terdapat kekurangan seperti tidak adanya buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian. Oleh karena itu, masih dibutuhkan perbaikan untuk meningkatkan kualitas di masa mendatang. Penelitian ini penting bagi akademisi untuk memahami perkembangan akuntansi keuangan desa di Indonesia. Bagi pemerintah desa, penelitian ini digunakan sebagai refleksi untuk meningkatkan kualitas akuntansi keuangan desa.

Kata Kunci : Akuntansi Keuangan Desa, Prinsip Akuntansi Berterima Umum, Indonesia

ABSTRACT

This research paper aims to evaluate the implementation of financial accounting by village government in Indonesia. Furthermore, the research investigates whether village financial accounting is in accordance to Generally Accepted Accounting Principles (GAPP).

Using qualitative method based on field study, the research took place in Redang Village, Rengat Barat District, Indragiri Hulu Regency. Interviews were conducted on village officers and also collecting some data such as financial reports.

The results show that village financial accounting has not been fully implemented because there are some inadequacy like the absence of general ledger, trial balance and adjusting journal. Consequently, strong efforts should be done in order to improve the quality of system in the future. The research is significant for scholars to understand the development of village financial accounting in Indonesia. For village governments, this research contributes as a reflection to improve the quality of village financial accounting.

Keywords: *Village Financial Accounting, Generally Accepted Accounting Principles (GAPP), Indonesia*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, petunjuk dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA KEUANGAN DESA PADA DESA REDANG KECAMATAN RENGAT BARAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU”**, guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Penulis percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan izin dan ketetapan Allah SWT, namun penyusunan skripsi ini tidak lepas dari orang-orang di sekitar penulis yang begitu banyak memberikan bantuan dan dukungan. Maka pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Firdaus Ar SE., Msi, Ak., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dr. Hj. Siska, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Program Studi Ekonomi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Riau dan dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran bersedia membimbing penulis dalam menyempurnakan skripsi ini

4. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan pengetahuannya kepada penulis selama proses perkuliahan. Semoga ilmu yang diberikan selaku dalam keberkahan Allah SWT, sehingga dapat berguna dikemudian hari. Seluruh pimpinan, staf tata usaha, staf perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tuaku tercinta ayahanda Tengku Rizal dan ibunda Martalena atas segala curahan kasih sayang, perhatian, dukungan, dan pengarahan serta doa yang selalu dipanjatkan kepada-Nya dan tak lupa saudara-saudara ku yang telah banyak memberikan motivasi, bantuan, nasihat dan doanya.
6. Kepala Desa Redang Bapak Edi Suparman dan Bendahara Desa Bapak Yusliar serta seluruh perangkat desa yang telah membantu saya dengan ramah dan memberikan pelayanan terbaik saat saya melakukan penelitian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi isi maupun cara penulisan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna menyempurnakan pengetahuan penulis. Akhir kata, penulis berharap semoga apa yang tertuang dalam skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, Maret 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	vi
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL.....	vii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	viii
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN	
PENGUJI SKRIPSI.....	x
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	xi
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN.....	xii
NOTULENSI SEMINAR PROPOSAL/HASIL.....	xii
ABSTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB 1: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penelitian.....	6
BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS.....	8
2.1 Telaah Pustaka.....	8
2.1.1 Pengertian Akutansi.....	8
2.1.2 Pencatatan Akuntansi	10

2.1.3 Dasar atau Basis Akuntansi.....	10
2.1.4 Proses (Siklus) Akuntansi	11
2.1.5 Laporan Keuangan dan Komponennya.....	13
2.1.6 Definisi Desa dan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	16
2.1.7 Pengelolaan Keuangan Desa.....	18
2.1.8 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa.....	22
2.2 Hipotesis.....	23
BAB III : METODE PENELITIAN.....	24
3.1 Desain Penelitian.....	24
3.2 Objek Penelitian.....	25
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.5 Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
4.1 Gambaran Umum Desa Redang.....	27
4.2 Hasil Penelitian dan pembahasan.....	35
BAB V : KESIMPULA DAN SARAN.....	55
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN.....	59
BIODATA PENULIS.....	282

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Desa Redang.....	30
Tabel 4.2 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	31
Tabel 4.3 Daftar Rumah Ibadah.....	35
Tabel 4.4 Buku Kas Umum.....	37
Tabel 4.5 Buku Bank.....	39
Tabel 4.6 Buku Pembantu Pajak.....	40
Tabel 4.7 Contoh Buku Besar 1.....	41
Tabel 4.8 Contoh Buku Besar 2.....	42
Tabel 4.9 Contoh Neraca Tahun 2019.....	43
Tabel 4.10 Nilai Aset Tetap.....	46
Tabel 4.11 Daftar Beban Penyusutan Aset Tetap.....	47
Tabel 4.12 Perhitungan Nilai Aset Tetap.....	48
Tabel 4.13 Belanja persediaan Tahun 2019.....	49
Tabel 4.14 Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2019.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019

Lampiran 2 : Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2018 dan 2019

Lampiran 3 : Buku Bank Tahun Anggaran 2018 dan 2019

Lampiran 4 : Buku Pembantu Psjsk Tahun Anggaran 2018 dan 2019

Lampiran 5 : Buku Pembantu Pendapatan Tahun Anggaran 2018 dan 2019

Lampiran 6 : Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019

Lampiran 7 : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018 dan 2019

Lampiran 8 : Struktur Organisasi Pemerintah Desa Redang Tahun 2015-2021

Lampiran 9 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diharapkan mampu membawa perubahan fundamental karena mengandung substansi yang sangat berbeda dari peraturan perundangan sebelumnya. Undang-Undang Desa mengacu pada amanat konstitusi Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu desa berhak mengatur dan mengurus urusannya masing-masing. Dengan demikian, masyarakat desa yang biasanya hanya menjadi penonton dalam pelaksanaan pembangunan sekarang telah diberikan kewenangan luas di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan masyarakat setempat yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan desa. Untuk mewujudkan pembangunan tersebut, pemerintah pusat memberikan jaminan kepada desa berupa dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, pemerintah desa diharapkan secara mandiri dapat mengelola berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, sehingga penyelenggaraan

pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berbagai kebijakan dibuat oleh pemerintah pusat untuk memudahkan pemerintah desa dalam menerapkan akuntansi desa. Salah satu kebijakannya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa adalah segala kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dasar pengelolaan keuangan desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam satu tahun periode anggaran. Pengelolaan keuangan desa menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri dan mengacu pada asas transparan, asas akuntabel, asas partisipatif dan asas tertib dan disiplin anggaran.

Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Sistem akuntansi desa diperlukan agar dalam pengelolaan keuangan dapat terlaksana secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel sehingga terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan dan penyelewengan. Penerapan sistem akuntansi desa harus merujuk pada Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU). Hal ini berarti laporan keuangan yang dibuat harus dapat dimengerti oleh siapapun. Laporan keuangan desa harus menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya pada satu periode anggaran sehingga dapat digunakan untuk memprediksikan besarnya

sumber daya yang dibutuhkan untuk tahun berikutnya. Namun pada kenyataannya, laporan keuangan desa belum dapat disajikan dengan baik karena berbagai faktor, seperti sumber daya manusia desa yang masih rendah dan sistem keuangan yang tidak tepat.

Siklus keuangan desa diawali dengan disahkannya APBDesa, kemudian pemerintahan desa melakukan transaksi keuangan untuk menjalankan operasional dan program-program desa berupa penerimaan dan pengeluaran kas. Bendahara desa mencatat transaksi berdasarkan bukti-bukti yang sah kedalam buku kas. Setiap transaksi yang dicatat akan diposting kedalam akun yang ada di buku besar. Sebelum menyusun laporan keuangan, bendahara desa membuat neraca saldo yang merupakan ringkasan saldo dari setiap akun yang ada di buku besar. Bendahara desa juga melakukan penyesuaian terhadap akun-akun yang berhubungan dengan aset lancar sebagai tahap penyusunan laporan kekayaan milik desa dan diakhiri dengan menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

Desa Redang merupakan desa yang berada di Kecamatan Rengat Barat dimana merupakan satu diantara delapan belas desa yang terletak di pinggiran Sungai Indragiri. Luas wilayah Desa Redang adalah ± 73.200 Ha, dimana terbagi menjadi empat kepala dusun dengan jumlah penduduk sebanyak 2.211 jiwa. Penyelenggaraan pemerintahan di Desa Redang dikepalai oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh sekretaris desa serta kepala urusan (KAUR) dan kepala seksi (KASI). Dasar pencatatan akuntansi yang digunakan oleh Desa Redang adalah basis kas, dimana pencatatan transaksi keuangan dilakukan saat

transaksi tersebut mengakibatkan perubahan pada kas sehingga pengakuan pendapatan terjadi saat desa menerima pembayaran secara tunai dan pengakuan biaya terjadi saat sudah dilakukan pembayaran secara tunai. Pengelolaan keuangan Desa Redang sudah menggunakan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui sistem keuangan desa (Siskeudes) sejak tahun 2017.

Proses akuntansi pada Desa Redang diawali saat pelaksanaan anggaran desa yang menimbulkan transaksi. Transaksi yang terjadi kemudian dilakukan pencatatan dan dimuat dalam buku kas umum. Buku kas umum berfungsi untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas desa yang dilakukan secara tunai. Desa Redang juga mempunyai buku bank yang fungsinya untuk mencatat transaksi yang dilakukan desa baik penerimaan dan pengeluaran melalui bank. Selain itu buku kas pembantu pajak juga dibuat untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pemungutan dan penyetoran pajak oleh bendahara desa. Setelah pencatatan dibuat dengan jelas dan lengkap kemudian diakhiri dengan penyusunan laporan realisasi anggaran desa yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan serta laporan kekayaan milik desa dalam satu periode berjalan. Berdasarkan proses pencatatan keuangan di Desa Redang tersebut diketahui bahwa Desa Redang tidak membuat neraca saldo dan laporan penyesuaian.

Laporan kekayaan milik desa disajikan secara komparatif dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui jumlah kekayaan bersih yang dimiliki desa. Saldo persediaan pada Laporan Kekayaan Milik Desa Redang Tahun 2018/2019 sebesar Rp0,00 (Lampiran 6), sedangkan diketahui jumlah belanja barang dan jasa berupa

persediaan benda pos dan materai, persediaan alat tulis kantor, persediaan barang untuk dihibahkan kepada masyarakat tahun 2018 sebesar Rp32.814.000,00 (Lampiran 7), dan tahun 2019 sebesar Rp26.587.000,00 (Lampiran 7). Hal ini berarti Desa Redang tidak melakukan perhitungan nilai persediaan pada akhir periode.

Aset tetap pada Laporan Kekayaan Milik Desa Redang tahun 2019 sebesar Rp56.500.000,00 (Lampiran 6) dan pada tahun 2018 sebesar Rp803.722.074,00 (Lampiran 6). Dari data ini diketahui bahwa tidak dihitung akumulasi penambahan aset tetap tahun 2018 ke dalam aset tetap tahun 2019 sehingga nilai aset tahun 2019 lebih kecil dibanding tahun 2018. Selain itu, Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap pada Laporan Kekayaan Milik Desa Redang Tahun 2019 bersaldo Rp0,00 (Lampiran 6), padahal diketahui Desa Redang memiliki aset berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, jaringan dan irigasi pada tahun 2018/2019. Hal ini menunjukkan bahwa tidak dilakukan perhitungan terhadap beban penyusutan pada aset tetap.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA KEUANGAN DESA PADA DESA REDANG KECEMATAN RENGAT BARAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

“Bagaimanakah kesesuaian penerapan akuntansi keuangan desa pada Desa Redang Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Prinsip Akuntansi Berterima Umum?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pada Keuangan Desa Redang Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan, pengalaman, dan pemahaman mengenai penerapan akuntansi Keuangan desa yang ada di Desa Redang.
- b. Manfaat penelitian bagi Desa Redang Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu yaitu mengetahui manfaat penerapan akuntansi beserta proses akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa yang baik yang nanti akan menjadikan Desa Redang sebagai desa yang baik dalam penerapan pembuatan laporan keuangan desanya dan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain.
- c. Manfaat bagi mahasiswa yaitu dapat menjadi referensi dalam memperoleh materi, mengerjakan tugas dan membuat skripsi yang jelas.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi proposal ini maka dibuat suatu sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab yang menjadi pengantar dan menjelaskan mengapa penelitian ini menarik untuk diteliti, apa yang diteliti, dan untuk apa penelitian ini dilakukan, pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan secara teoritis mengenai teori-teori yang menjadi sumber bentuk menjadi sumber terbentuknya suatu hipotesis, juga acuan untuk melakukan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum kantor Desa Redang Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu serta mengemukakan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, menguraikan, menganalisis, dan mengevaluasi hasil penelitian tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Pengertian Akuntansi

American Accounting Association dalam Halim dan Kusufi (2018: 36) mengemukakan bahwa akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Pengertian akuntansi menurut Horngren dan Harisson (2017) menyatakan akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan.

Menurut Sujarweni (2015), pengertian akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan.

Berdasarkan pengertian diatas, akuntansi memiliki karakteristik yang membedakan dengan ilmu yang lain, yaitu:

- a. Aspek fungsi yaitu akuntansi menyajikan informasi kepada suatu entitas untuk melakukan tindakan yang efektif dan efisien. Fungsi tindakan tersebut adalah untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan menghasilkan keputusan bagi pimpinan entitas yang dapat dimanfaatkan baik oleh pihak internal maupun eksternal.

b. Aspek aktivitas yaitu suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi data, menjadi sebuah data yang relevan, yang kemudian dianalisis dan diubah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Tujuan akuntansi adalah menyajikan laporan keuangan dengan informasi ekonomi yang tepat dari suatu lembaga kepada pihak yang berkepentingan. Yatti dan Rifa'i (2019) menjabarkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi akuntansi sebagai berikut :

- a. Pihak internal yaitu pihak yang berada di dalam struktur organisasi atau pimpinan perusahaan atau manajemen sebagai dasar untuk membuat perencanaan, membuat kebijakan, mengadakan pengawasan dan mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai.
- b. Pihak eksternal yang terdiri dari :
 - 1) Investor yang membutuhkan informasi untuk menilai prospek usaha sehingga dapat mengambil keputusan dalam melakukan investasi pada perusahaan yang bersangkutan.
 - 2) Kreditur yang membutuhkan informasi untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan kredit.
 - 3) Pemerintah yang memerlukan informasi untuk penentuan besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.
 - 4) Karyawan yang membutuhkan informasi untuk mengetahui keberadaan perusahaan.

2.1.2 Sistem Pencatatan Akuntansi

Menurut Halim dan Kusufi (2018: 44) sistem pencatatan merupakan metode yang digunakan oleh entitas ekonomi untuk melakukan pencatatan atas transaksi keuangan yang terjadi dalam kegiatan usahanya.

Ada beberapa metode pencatatan yang digunakan, yaitu :

a. *Single Entry*

Sistem pencatatan ini disebut juga sistem tata buku tunggal atau pembukuan. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi hanya dilakukan satu kali dimana transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan, sedangkan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.

b. *Double Entry*

Sistem pencatatan ini disebut juga sistem tata buku berpasangan atau menjurnal. Dalam sistem ini, transaksi ekonomi akan dicatat dua kali, yaitu di sisi debit dan kredit. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi.

c. *Triple Entry*

Sistem pencatatan ini pada pelaksanaannya menggunakan *sistem double entry* ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Buku anggaran digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran, sehingga dapat diketahui sisa anggaran.

2.1.3 Dasar atau Basis Akuntansi

Definisi basis akuntansi menurut Partono dalam Halim dan Kusufi (2018: 52) adalah himpunan dari standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan

dampak keuangan dari transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa lainnya harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan.

Dasar pengakuan akuntansi menjadi pedoman penting dalam penentuan kapan suatu transaksi dicatat. Berikut basis/dasar akuntansi terbagi menjadi dua sistem menurut Halim dan Kusufi (2018) yaitu:

a. Basis kas

Basis kas merupakan teknik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Basis kas mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

b. Basis akrual

Basis akrual merupakan teknik pencatatan transaksi dimana transaksi sudah dapat dicatat pada saat terjadinya walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan. Basis akrual mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban, dan aset netto.

2.1.4 Proses (Siklus) Akuntansi

Menurut Bahri (2016: 18) menyatakan “siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan sehingga siap untuk pencatatan berikutnya”.

Berdasarkan Hantono & Rahmi (2018), siklus akuntansi dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu :

- a. Identifikasi dan analisis transaksi, yaitu proses menentukan apakah transaksi yang terjadi adalah benar dengan memperlihatkan bukti transaksi yang sah. Transaksi yang akan dicatat merupakan transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan.
- b. Penjurnalan yaitu mencatat transaksi ke dalam jurnal secara kronologis sesuai urutan waktu ke dalam kelompok akun debit dan akun kredit.
- c. Posting buku besar, yaitu proses dimana transaksi akan digolongkan berdasarkan akun, yang memuat akun riil dan akun nominal dan berdasarkan tanggal transaksi yang terjadi.
- d. Menyusun neraca saldo, yaitu memindahkan saldo yang terdapat pada buku besar ke dalam neraca saldo yang memuat daftar akun beserta saldonya baik saldo debit maupun kredit, dimana jumlah saldo debit harus sama dengan jumlah saldo kredit, jika ada perbedaan berarti ada kesalahan.
- e. Membuat jurnal penyesuaian yaitu memperbaiki kesalahan pencatatan saat menjurnal ataupun saat memposting ke buku besar dan merekap transaksi yang terlewatkan serta mengoreksi perkiraan harta, utang, modal, pendapatan dan beban sehingga mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
- f. Menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu menyusun neraca saldo yang kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan kedalam neraca saldo yang baru sehingga menampilkan saldo dan kondisi keuangan yang lebih akurat.

- g. Menyusun laporan keuangan, dimana laporan keuangan merupakan bagian yang paling dibutuhkan oleh pihak internal maupun eksternal sebagai bahan referensi kinerja dan keuangan sebuah perusahaan.
- h. Menyusun jurnal penutup, yaitu menutup akun nominal (pendapatan dan beban) dengan cara seluruh akun nominal harus dinolkan atau pemindahan ke rekening modal pada akhir periode akuntansi. Saldo akun nominal tersebut akan dipindahkan ke akun ikhtisar laba/rugi dan saldo ikhtisar laba/rugi akan dipindahkan ke akun modal.
- i. Menyusun neraca saldo penutup, yaitu menyusun kembali neraca saldo setelah adanya penyesuaian dan perubahan dimana saldo tersebut dijadikan dasar untuk menyusun neraca awal periode selanjutnya.
- j. Menyusun jurnal pembalik, yaitu jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi dan akan membalik jurnal penyesuaian tertentu seperti pendapatan yang masih harus diterima, beban masih harus dibayar sehingga terhindar dari pengakuan ganda.

2.1.5 Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No. 1 Tahun 2015 menyatakan “laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut”.

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan

keputusan. Berdasarkan Reeve, Warren, dkk (2016:22) mengemukakan bahwa laporan keuangan yang lengkap memiliki komponen-komponen berikut ini :

a. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi menyajikan pendapatan dan beban untuk suatu periode waktu tertentu berdasarkan *matching concept* dengan memadankan beban dan pendapatan yang dihasilkan dalam periode terjadinya beban tersebut. Laporan laba rugi juga menyajikan selisih lebih pendapatan terhadap beban yang terjadi. Jika pendapatan lebih besar dari beban, selisihnya disebut laba bersih. Jika beban melebihi pendapatan, selisihnya disebut rugi bersih.

b. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas terdiri atas saldo awal modal pada neraca saldo setelah disesuaikan, ditambah laba bersih selama satu periode, dan dikurangi dengan penarikan (*thrive*). Laporan ini bermanfaat untuk mengidentifikasi alasan perubahan klaim pemegang ekuitas atas aktiva perusahaan. Laporan tersebut dipersiapkan setelah laporan laba rugi karena laba bersih atau rugi perusahaan pada periode berjalan harus dilaporkan dalam laporan ini. Demikian juga laporan ekuitas pemegang saham dibuat sebelum mempersiapkan neraca karena jumlah ekuitas pemilik pada akhir periode harus dilaporkan di neraca. Maka itu, laporan ekuitas pemilik dapat dikatakan sebagai laporan penghubung antara laporan neraca dan laba rugi.

c. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Neraca dapat digambarkan sebagai potret kondisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu yang meliputi aset (sumber daya) dan klaim atas aset tersebut

(meliputi kewajiban atau utang dan ekuitas pemilik). Aset perusahaan menunjukkan keputusan penggunaan dana atau keputusan investasi pada masa lalu. Sementara itu, klaim perusahaan menunjukkan sumber dana tersebut atau keputusan pendanaan pada masa lalu. Dana diperoleh dari pinjaman (utang/kewajiban/liabilitas) dan dari penyertaan pemilik perusahaan (modal/ekuitas).

d. Laporan Aliran Kas

Laporan arus kas melaporkan penerimaan kas, pembayaran kas, dan perubahan bersih pada kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan selama satu periode. Laporan arus kas terdiri dari tiga bagian yaitu :

- 1) Arus kas dari operasi, melaporkan penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa dan pembayaran kas untuk operasi.
- 2) Arus kas dari investasi, melaporkan transaksi kas untuk pembelian dan penjualan aset yang bersifat permanen seperti tanah, bangunan, fasilitas dan sebagainya.
- 3) Arus kas dari Pendanaan, melaporkan transaksi kas yang berhubungan dengan investasi kas oleh pemilik, peminjaman, dan penarikan kas oleh pemilik.

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan ini menjelaskan perincian atas akun yang diungkapkan dalam keempat laporan di atas untuk memperjelas aliran dana yang masuk dalam setiap akun pelaporan. Laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman yang dapat saja disebabkan oleh persepsi

dari pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, laporan keuangan harus disertai dengan catatan atas laporan keuangan (CaLK) yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. CaLK meliputi penjelasan, daftar terperinci, atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan keuangan. CaLK harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan keuangan harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK. CaLK memiliki arti penting dalam memberikan pengungkapan yang memadai (*full disclosure*).

2.1.6 Definisi Desa dan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 6 bahwa:

Desa terdiri atas desa dan desa adat dengan penjelasan bahwa desa mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan desa adat mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.

Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, menetapkan kelembagaan desa dan mendapatkan sumber pendapatan. Desa juga memiliki kewajiban berupa melindungi dan menjaga kerukunan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengembangkan demokrasi dan pemberdayaan masyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.

Desa memiliki kewenangan seperti yang dijelaskan pada Permendagri Nomor 44 tahun 2016 meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Kewenangan yang dimiliki desa tersebut mewajibkan desa untuk memiliki suatu pemerintahan dan kelembagaan desa yang baik. Pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh Kepala Desa dan pelaksanaannya dilakukan bersama dengan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Berikut adalah unsur yang berperan dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu:

- a. Kepala Desa, merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang memiliki wewenang sebagai berikut:
 - 1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
 - 2) Menetapkan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa
 - 3) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
 - 4) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- b. Sekretaris Desa, merupakan koordinator PTPKD yang bertugas:
 - 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa
 - 2) Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa

- 3) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
 - 4) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
 - 5) Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB), bukti-bukti penerimaan, dan pengeluaran APBDesa (SPP)
- c. Bendahara Desa, merupakan unsur PTPKD yang dijabat oleh kepala urusan keuangan yang mengelola dan menatausahakan keuangan desa meliputi:
- 1) Menerima, menyimpan, menyetor atau membayar
 - 2) Memungut dan menyetor PPh dan pajak lainnya
 - 3) Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib
 - 4) Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban

2.1.7 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

Keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat 2 dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebut bahwa: “Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus

dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan.

a. Perencanaan

Perencanaan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa dengan melibatkan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota yang disusun secara berjangka dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Dokumen rencana pembangunan desa merupakan dasar penyusunan APBDesa. APBDesa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Dengan disahkannya APBDesa yang merupakan peraturan desa yang bersifat mengikat, pemerintah desa wajib melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan serta menjamin tersedianya anggaran yang pasti.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan di lapangan sesuai dengan kewenangan desa dan pengelolaan pengeluaran keuangan desa melalui rekening desa. Setiap penerimaan dan pengeluaran desa didukung dengan bukti yang sah dan dicatat secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pihak yang paling berperan dalam pelaksanaan kegiatan adalah pelaksana kegiatan yang diperankan oleh Kepala Seksi. Pelaksana kegiatan akan mengajukan pendanaan kegiatan dengan melampirkan dokumen berupa rencana anggaran biaya (RAB) yang merupakan dasar dari tindakan pengeluaran dana saat kegiatan. Setelah RAB disetujui, bendahara desa akan melakukan pembayaran berupa transfer maupun uang kas yang dipegang bendahara desa dengan bukti transaksi berupa kuitansi pengeluaran. Setelah barang dan jasa diterima, selanjutnya pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) yang berfungsi sebagai dokumen pengesahan belanja yang telah dilakukan pelaksana kegiatan. Setelah proses pengesahan belanja dilakukan oleh kepala desa melalui dokumen SPP maka sebagai langkah selanjutnya pelaksana kegiatan membuat laporan kegiatan. Laporan kegiatan ini dilakukan terhadap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan yang menggambarkan realisasi fisik dan keuangan serta *output* yang ada.

c. Penatausahaan

Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran keuangan dalam satu tahun anggaran. Kegiatan ini bertumpu pada tugas dan tanggung jawab bendahara desa untuk menciptakan suatu sistem pencatatan yang menghasilkan laporan keuangan yang benar, lengkap, akurat dan tepat waktu. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran tersebut wajib dilaksanakan dengan menggunakan buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank. Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua pengeluaran dan penerimaan berupa uang tunai yang ada pada bendahara desa. Buku pembantu pajak digunakan untuk mencatat setiap kas hasil pemotongan pajak dan penyetoran kas tersebut ke rekening negara. Buku bank digunakan untuk mencatat mutasi penyetoran ke rekening kas desa dan penarikan dari rekening kas desa pada bank.

d. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat yaitu:

- 1) Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama.
- 2) Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir.

e. Pertanggungjawaban

Dalam melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala desa wajib menyampaikan beberapa laporan yang bersifat periodik sebagai berikut:

- 1) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran berkenaan yang disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat setelah sebelumnya disepakati bersama BPD sebagai peraturan desa.

- 2) Laporan kekayaan milik desa yang menggambarkan akumulasi kekayaan milik desa per tanggal tertentu yang disajikan komparatif dengan tahun sebelumnya dengan cara menginventarisasi kekayaan desa.
- 3) Laporan program sektoral dan pemerintah daerah yang dilaksanakan di wilayah desa namun pelaksanaannya tidak diserahkan di desa.
- 4) Informasi ke masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan sebagai wujud transparansi secara tertulis melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat.

2.1.8 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Siklus akuntansi merupakan gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan yang dimulai saat terjadi sebuah transaksi.

Berikut adalah tahapan siklus akuntansi menurut IAI-KASP (2015) yang terdiri dari :

- a. Tahap pencatatan merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal dari bukti-bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai.
- b. Tahap penggolongan merupakan tahap selanjutnya setelah dilakukan pencatatan berdasarkan bukti transaksi adalah tahap penggolongan. Tahap penggolongan merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit.

- c. Tahap pengikhtisaran dimana tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Neraca saldo berisi saldo akhir akun-akun yang telah dicatat di buku besar utama dan buku besar pembantu yang berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun ke dalam debit dan kredit. Di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa jumlah kolom debit dan kredit harus sama atau seimbang.
- d. Tahap Pelaporan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Keluaran yang didapat dari kegiatan ini adalah:
- 1) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, yang berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu.
 - 2) Laporan Kekayaan Milik Desa, yang berisi posisi aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu.

2.2 Hipotesis

Dari latar belakang masalah dan telaah pustaka maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut : Penerapan Akuntansi Keuangan Desa pada Desa Redang Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu diduga belum sepenuhnya sesuai berdasarkan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yaitu melakukan penelitian terhadap objek tertentu sehingga hasil kesimpulan yang diambil dari penelitian ini hanya berlaku bagi objek yang diteliti dan berlaku pada waktu tertentu.

3.2 Objek Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada Kantor Desa Redang Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam membantu penelitian yang akan dilakukan adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, berupa wawancara lisan dengan perangkat desa Redang tentang sejarah berdirinya Desa Redang dan proses pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Desa Redang dalam bentuk jadi, seperti laporan keuangan, struktur organisasi, dan visi misi Desa Redang.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung dengan perangkat desa terutama bagian keuangan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data sekunder dalam bentuk dokumen-dokumen yang dimiliki Desa Redang.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam menyusun penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan mengumpulkan seluruh data dari hasil wawancara dan dokumentasi yang didapat selama penelitian, kemudian data direduksi dengan memilih pokok masalah yang sesuai dengan fokus penelitian, kemudian data disajikan secara sistematis disertai dengan analisis sesuai dengan teori yang relevan sehingga dapat ditarik kesimpulan terhadap hasil analisis tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Redang

4.1.1 Sejarah Desa Redang

Desa Redang adalah satu diantara desa-desa yang berada di Kecamatan Rengat Barat dan terletak di pinggir Sungai Indragiri. Sungai Indragiri adalah sungai yang menghubungkan antara tiga kabupaten yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir. Kabupaten-kabupaten tersebut merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Indragiri. Nama Kabupaten Indragiri sendiri diambil dari nama kerajaan Islam yang terkenal di Riau yaitu Kerajaan Indragiri.

Kecamatan Rengat Barat juga merupakan hasil dari pemekaran Kecamatan Rengat, yang merupakan Ibukota Kabupaten Indragiri Hulu. Wilayah Kecamatan Rengat Barat merupakan wilayah yang sangat strategis karena lokasinya berada pada lintasan jalur lintas timur, selain itu juga terdapat kompleks perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yaitu di Kelurahan Pematang Reba. Tugu Ikan Patin yang terdapat di bundaran Simpang Empat Kelurahan Pematang Reba merupakan simbol dan lambang kebanggaan kota Pematang Reba karena ikan patin merupakan hasil perikanan yang terdapat di kecamatan Rengat Barat khususnya, dan Kabupaten Indragiri Hulu pada umumnya.

Sebagai salah satu desa yang terletak di pinggir Sungai Indragiri, Desa Redang merupakan desa tua yang menjadi saksi sejarah berdirinya Kerajaan

Indragiri. Selain itu, Desa Redang juga merupakan saksi sejarah peperangan melawan penjajahan Belanda pada tahun 1940-an, hal tersebut dibuktikan dengan adanya peninggalan berupa jembatan besi yang dibuat pada masa penjajahan Belanda.. Menurut sejarah perang terjadi di Desa Redang pada tahun 190-an tersebut menyebabkan para pejuang Indonesia harus berjuang mati-matian melawan penjajah dikarenakan oleh keterbatasan senjata dan jumlah pejuang. Oleh karena itu, banyak pejuang yang gugur, dan mayatnya dibuang di sungai Indragiri yang dahulunya merupakan sarana transportasi, sehingga air Sungai Indragiri tersebut berubah menjadi warna merah. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 5 Januari ini menjadi hari yang sangat bersejarah bagi rakyat Indragiri sehingga dijadikan sebagai hari berdirinya Kota Rengat, Ibukota Kabupaten Indragiri Hulu.

4.1.2 Visi dan Misi Desa Redang

Desa Redang memiliki visi dan misi yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang bermartabat, mandiri dan religius dengan mengembangkan potensi sumber daya manusia, serta pemerataan pembangunan demi mendukung tercapainya kehidupan yang layak.

4.1.3 Letak Geografis Desa Redang

Luas wilayah Desa Redang adalah adalah sekitar 73.200 Ha, yang terbagi menjadi 30% daratan yang terdiri dari tanah mineral, 65% daratan dengan tanah gambut, dan sisanya 10% merupakan areal lahan persawahan.

Berikut adalah batas wilayah Desa Redang, yaitu :

1. Utara berbatasan dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Teso Rantau bakung / TN Hutan Kerumutan
2. Selatan berbatasan dengan Desa Air Jernih
3. Timur berbatasan dengan Desa Pekan Heran
4. Barat berbatasan dengan Desa Danau Baru

Sebagaimana yang diketahui bahwa sebagian besar desa yang ada di Kecamatan Rengat barat terletak di sepanjang Sungai Indragiri, begitu juga dengan Desa Redang, sehingga setiap sungai – sungai kecil yang ada di Desa Redang semuanya bermuara ke sungai Indragiri. Secara geografis, wilayah Desa Redang sebagian besar merupakan kawasan dataran rendah, yang terdiri dari daerah perkebunan yang sangat cocok untuk bercocok tanam, dan bertani.

4.1.4 Administrasi Pemerintahan

Pemerintahan Desa Redang dipimpin oleh seorang Kepala Desa, berikut adalah daftar Kepala desa yang pernah menjabat di Desa Redang :

1. Bapak Mujtahid masa pemerintahannya mulai awal tahun 1890an sampai dengan tahun 1989.
2. Bapak Muhammad Thaher masa pemerintahannya dari tahun 1989 sampai dengan tahun 1995.
3. Bapak Marzuki, MS masa pemerintahannya dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2003.

4. Bapak Hasbi yang terpilih melalui pemilihan Kepala Desa sebanyak dua periode yaitu dari tahun pada tahun 2003 – 2008 dan periode tahun 2008 - 2014.
5. Menjelang Pemilihan Kepala Desa yang baru untuk periode tahun 2015-2020 diangkatlah Sekretaris Desa bernama Bambang Hermanto menjadi Pjs. Kepala Desa Redang.
6. Bapak Edi Suparman menjadi Kepala Desa Redang dari tahun 2015 sampai dengan sekarang.

Desa Redang secara administratif terbagi menjadi empat wilayah Kepala Dusun, enam Rukun Warga dan empat belas Rukun Tetangga. Berikut adalah nama Wilayah Kepala Dusun

1. Dusun I Dusun Sri Tanjung
2. Dusun II Dusun Sri Danau
3. Dusun III Dusun Sri Teluk
4. Dusun IV Dusun Sri Tua

Tabel 4.1
Pembagian Wilayah Desa Redang

No	Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Dusun Sri Tanjung	2	4
2.	Dusun Sri Danau	1	3
3.	Dusun Sri Teluk	2	4
4.	Dusun Sri Tua	1	3
	Jumlah	6	14

Sumber data: Profil Desa Redang Tahun 2019

4.1.4 Demografi Desa Redang

Desa Redang memiliki penduduk berjumlah 2.211 Jiwa yang terdiri dari laki – laki sebanyak 1.206 jiwa dan perempuan sebanyak 1.005 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 612 KK dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.2
Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	1206	54,54%
2.	Perempuan	1005	45,46%
Jumlah		2211	100%

Sumberdata: Profil Desa Redang Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas ketahui bahwa penduduk dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak yaitu 54,54% dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan 45,46%.

4.1.5 Perekonomian Desa Redang

Wilayah Desa Redang merupakan tanah yang subur untuk bercocok tanam sehingga pekerjaan mayoritas masyarakat desa Redang adalah bertani. Selain bertani, mata pencaharian penduduk Desa Redang adalah sebagai Pencari Ikan, Buruh, Wirausahawan dan sebagian kecil sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pembangunan ekonomi di sektor pertanian yang dibagi dalam subsektor sebagai berikut :

a. Perkebunan

Hampir sebagian besar wilayah Desa Redang sangat cocok untuk tanaman perkebunan, terutama perkebunan karet dan kelapa sawit. Saat ini, perkebunan karet yang ada di Desa Redang hanya merupakan perkebunan rakyat yang

sebagian besar merupakan swadaya masyarakat murni. Sedangkan untuk perkebunan kelapa sawit merupakan perkebunan rakyat dan juga perkebunan swasta dalam skala besar.

b. Peternakan

Peternakan yang dilaksanakan di Desa Redang, hanya bersifat usaha sampingan. baik itu berternak ayam, itik, kambing, maupun sapi.

c. Perikanan

Desa Redang memiliki banyak anak sungai kecil dan satu sungai besar maka usaha perikanan banyak dilakukan masyarakat dengan usaha luksah/tembilar, jaring/jala dan pancing.

4.1.6 Pendidikan Desa Redang

Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas di Desa Redang maka pendidikan merupakan faktor yang sangat penting yang harus dipenuhi dan ditingkatkan. Pendidikan seseorang merupakan tolak ukur terhadap kualitas dan efisiensi kerja dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Desa Redan khususnya. Oleh karena itu, perlu adanya persiapan sarana dan prasarana penunjang dalam proses pendidikan.

Sarana pendidikan dibagi menjadidua jenis yaitu sarana formal dan sarana nonformal. Sarana formal berupa pendidikan di sekolah-sekolah mulai dari Taman Kanak (TK) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) , sedangkan sarana nonformal berupa pengajian-pengajian di masjid atau mushalla, dan pendidikan lainnya yang didapat diluar pendidikan formal.

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Sebagai desa yang memiliki penduduk yang cukup banyak serta memiliki SDM yang memadai, maka di Desa Redang telah didirikan PAUD sebanyak satu unit yaitu PAUD PERMATA HATI.

b. Sekolah Dasar (SD)

Dengan memanfaatkan dana swadaya masyarakat dan dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu di Desa Redang dibangunlah Sekolah Dasar yaitu SDN 006 Desa Redang.

c. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Desa Redang belum ada, sehingga anak-anak lulusan SD harus melanjutkan pendidikan ke SMP & MTS di Pekan Heran dengan jarak Tempuh \pm 3 Km.

d. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)

Untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) di Desa Redang belum ada, sehingga bagi anak-anak Desa Redang yang telah menamatkan SMP dan ingin melanjutkan ke SMA, MAN & SMK maka harus ke kelurahan Pematang Reba yang jaraknya \pm 6 Km.

4.1.7 Sosial dan Budaya Desa Redang

Masyarakat Desa Redang terdiri dari beberapa ragam suku, maka kebudayaan yang ada di Desa Redang juga beraneka ragam, sampai sekarang yang masih hidup dan dilestarikan kebudayaan yang ada di Desa Redang adalah sebagai berikut :

1. Kesenian Melayu berupa tari tradisional atau joget melayu yang dibina di sekolah.

2. **Kesenian Pencak Silat Pangean**

Sehubungan dengan masyarakat Redang sebagian besar terdiri dari keturunan masyarakat melayu, adat istiadat yang turun temurun ini sangat banyak mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, kebudayaan yang sifatnya positif dan sesuai dengan pola kehidupan berbangsa dan bernegara tetap dilestarikan dan dibina. Berikut contoh adat istiadat yang masih berlaku di Desa Redang, yaitu:

1. Kegiatan pernikahan/perkawinan
2. Kegiatan sunat rasul
3. Naik ayunan pada bayi baru lahir
4. Ketan Tindik atau Memasang Anting-anting

4.1.7 **Kesehatan di Desa Redang**

Desa Redang memiliki satu unit Polindes sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat telah tersedia dan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan anak/balita telah dilaksanakan kegiatan Posyandu yang rutin sesuai jadwal.

4.1.8 **Agama di Desa Redang**

Dalam mewujudkan kehidupan beragama di Desa Redang, Kepala Desa dibantu oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat Barat dan ditambah para mubaliq serta para khalifah yang ada di Desa Redang. Berikut adalah daftar rumah ibadah yang ada di Desa Redang.

Tabel 4.3
Daftar Rumah Ibadah

No	Nama Rumah Ibadah	Lokasi
1.	Masjid Nurul Iman	Dusun Sri Tua
2.	Masjid Baiturrahman	Dusun Sri Tanjung
3.	Masjid Al-Ihsan	Dusun Sri Teluk
4.	Musholla Sullamulhaq	Dusun Sri Tua
5.	Musholla Nurul Huda	Dusun Sri Tanjung
6.	Musholla Miftahul Jannah	Dusun Sri Teluk
7.	Musholla Al Hidayah	Dusun Sri Danau

Sumber data: Profil Desa Redang Tahun 2019

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi

Teknik akuntansi yang digunakan Desa Redang hingga saat ini masih sederhana. Basis akuntansi yang Desa Redang gunakan yaitu basis kas dimana transaksi ekonomi diakui dan dicatat pada saat kas diterima atau dibayarkan. Hal ini sesuai dengan peraturan yaitu Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Penggunaan basis kas dalam akuntansi desa memiliki kelemahan yaitu penerimaan atau pengeluaran yang sifatnya nonkas tidak tercermin dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, aparat desa diminta untuk menyajikan informasi terkait aset nonkas dan kewajiban dalam bentuk laporan kekayaan milik desa.

Pembukuan Desa Redang dilakukan dengan sistem *single entry* dimana kas yang bertambah dicatat pada kolom penerimaan sedangkan kas yang berkurang dicatat dalam kolom pengeluaran. *Single entry* digunakan sebagai dasar pencatatan karena metode ini lebih mudah dan sederhana. Di lain sisi, dikarenakan hanya memiliki dua kolom yaitu penerimaan dan pengeluaran, hal ini membuat

hasil laporan kurang lengkap dan sulit untuk mengontrol setiap transaksi yang terjadi karena tidak mencerminkan persamaan dasar akuntansi.

4.2.2 Proses Akuntansi

Proses akuntansi merupakan tahapan kegiatan akuntansi yang pada akhirnya menghasilkan output berupa laporan keuangan yang digunakan oleh pihak yang membutuhkan. Ada tiga tahapan pokok dalam siklus akuntansi yaitu tahap *input*, proses dan *output*. Tahapan *input* adalah tahapan dalam mencatat dokumen atau transaksi sesuai standar akuntansi. Tahap proses adalah tahapan untuk mengklasifikasikan jurnal keuangan yang selanjutnya dicantumkan ke dalam buku besar. Tahap *output* adalah tahapan yang menghasilkan laporan keuangan.

1. Tahap *Input*

Tahap *input* terdiri dari identifikasi transaksi keuangan dan melakukan pencatatan ke dalam jurnal. Transaksi keuangan yang dilakukan harus sesuai dengan yang telah dianggarkan dalam APBDesa. APBDesa (Lampiran 1) yang disusun oleh Desa Redang sudah sesuai dengan format yang diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014. Setelah transaksi keuangan dilakukan selanjutnya transaksi dicatat ke dalam jurnal. Pencatatan keuangan desa wajib dilaksanakan dengan menggunakan buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank. Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua pengeluaran dan penerimaan berupa uang tunai yang ada pada bendahara desa. Buku pembantu pajak digunakan untuk mencatat setiap hasil pemotongan dan penyetoran pajak ke rekening negara. Buku bank digunakan untuk mencatat mutasi penyetoran ke

rekening kas desa dan penarikan dari rekening kas desa. Bendahara desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.

a. Buku Kas Umum

Penerimaan dan pengeluaran berupa belanja kegiatan yang bersifat tunai yang dilakukan oleh bendahara desa akan dibuatkan bukti kuitansi tanda terima dan kemudian dicatat pada buku kas umum. Buku kas umum (Lampiran 2) yang dibuat oleh Desa Redang telah sesuai dengan IAI-KASP 2015 dan Prinsip Akutansi Berterima Umum (PABU).

Tabel 4.4
Buku Kas Umum

No	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	01/01/2018	Saldo Sebelumnya	2.657,00	0,00	-	2.657,00
2	27/04/2018	Penarikan Dana ADD G Tahap 1	106.778.200,00	0,00	-	106.780.857,00
3	27/04/2018	Pembayaran Penghasilan Tetap	0,00	63.150.000,00	63.150.000,00	43.630.857,00
4	27/04/2018	Pembayaran Kegiatan Operasional RT RW	0,00	12.900.000,00	76.050.000,00	30.730.857,00
5	27/04/2018	Pembayaran Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa	0,00	7.800.000,00	83.850.000,00	22.930.857,00

Sumber : Buku Kas Umum-Tunai Desa Redang 2018 (Lampiran 2)

b. Buku Bank

Buku bank desa digunakan untuk transaksi yang berkaitan dan memengaruhi saldo pada rekening bank. Bendahara desa akan mendapat informasi dari bank berupa nota kredit atas dana-dana yang masuk ke dalam rekening kas desa. Berdasarkan nota kredit ini selanjutnya bendahara desa melakukan pencatatan ke dalam buku bank. Selain itu, belanja yang bersifat transfer langsung ke pihak ketiga, bendahara desa melakukan pencatatan ke dalam buku bank. Saldo menggambarkan akumulasi yang dipengaruhi penerimaan dan pengeluaran melalui bank. Saldo ini harus dilakukan perbandingan dengan rekening koran yang diterima dari bank tempat menyimpan rekening kas desa. Buku bank (Lampiran 3) yang disusun oleh Desa Redang telah sesuai dengan IAI-KASP 2015 dan Prinsip Akutansi Berterima Umum (PABU).

Tabel 4.5
Buku Bank Desa

No	Tgl	Uraian	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo
			Setoran	Bunga	Penarikan	Pajak	B. Admin	
1	26/04/2018	Penerimaan ADD	163.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.168.495,00
2	26/04/2018	Penerimaan ADD	106.788.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.946.695,00
3	26/04/2018	Biaya administrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	6500,00	273.940.195,00
4	27/04/2018	Penarikan dana ADD Tahap 1	0,00	0,00	106.778.200,00	0,00	0,00	167.161.955,00
5	30/04/2018	Bunga	0,00	49.852,00	0,00	0,00	0,00	167.211.87,00
6	30/04/2018	Pajak Bunga	0,00	0,00	0,00	9.971,00	0,00	167.201.876,00

Sumber : Buku Bank Desa Redang 2018 (Lampiran 3)

c. Buku Pembantu Pajak

Selain pencatatan transaksi pada buku kas umum atau buku bank, bendahara desa juga mencatat kewajiban perpajakan yang dipotong/dipungut atas transaksi belanja yang dilakukan. Atas pemotongan/pungutan pajak yang dilakukan, bendahara desa mencatat dalam buku pajak pada kolom penerimaan. Nilai potongan/pungutan pajak didasarkan pada bukti kuitansi. Ketika bendahara desa melakukan penyetoran ke Kas Negara maka bendahara desa mencatatnya dalam kolom pengeluaran. Buku bank (Lampiran 4) yang disusun oleh Desa Redang telah sesuai dengan IAI-KASP 2015 dan Prinsip Akutansi Berterima Umum (PABU).

Tabel 4.6
Buku Pembantu Pajak

No	Tanggal	Uraian	Pemotongan	Penyetoran	Saldo
1	28/04/2018	Biaya Pembelian ATK Kantor Potongan Pajak PPN Pusat	154.182,00	0,00	154.182,00
2	29/04/2018	Biaya Pembelian Baju Seragam MTQ Potongan Pajak PPN Pusat	998.182,00	0,00	1.152.364,00
3	30/04/2018	PPN 10% atas pembelian ATK Kantor	0,00	154.182,00	998.182,00
4	30/04/2018	PPN 10% atas pembelian seragam	0,00	998.182,00	0,00

Sumber : Buku Pembantu Pajak Tahun 2018 (Lampiran 4)

2. Tahap Proses

Tahap proses terdiri dari penggolongan akun atas catatan jurnal yang sudah dibuat ke dalam buku besar. Setelah itu dibuat ringkasan dari saldo buku besar melalui neraca saldo dan terakhir dilakukan *adjustment* atau penyesuaian di akhir periode.

a. Tahap Penggolongan

Tahap penggolongan merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi dan memposting ke dalam buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat kemudian dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit. Posting dilakukan untuk setiap transaksi keuangan yang tercatat di buku kas umum desa dan buku bank desa kecuali untuk transaksi setoran ke bank dan penarikan dana dari rekening bank desa.

Prosedur ini dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan gambaran pengaruh transaksi terhadap setiap akun aset, kewajiban maupun ekuitas. Pada setiap akhir periode, jumlah saldo setiap akun ini akan diringkas untuk penyusunan neraca saldo dan laporan keuangan. Desa Redang tidak melakukan tahap posting buku besar sehingga tidak sesuai dengan IAI-KASP 2015 Tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. Berikut contoh format Buku besar yang seharusnya dibuat oleh Desa Redang.

Tabel 4.7
Contoh Buku Besar 1

Nama Akun : Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah

Tgl	Uraian	Reff	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
13/08/ 2019	Pendapatan Desa yang Sah			224.000.000, 00		224.000.000 ,00
26/11/ 2019	Pendapatan Desa yang Sah			96.000.000,0 0		96.000.000, 00
	Jumlah			320.000.000, 00		320.000.000 ,00

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Tabel 4.8
Contoh Buku Besar 2

Nama Akun : Penghasilan Tetap Kepala Desa

Tgl	Uraian	Reff	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
30/04/2019	Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa		7.500.00 0,00		7.500.0 00,00	
22/06/2019	Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa		9.000.00 0,00		9.000.0 00,00	
25/07/2019	Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa		2.500.00 0,00		2.500.0 00,00	
23/09/2019	Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa		6.500.00 0,00		6.500.0 00,00	
21/10/2019	Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa		2.500.00 0,00		2.500.0 00,00	
22/11/2019	Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa		2.500.00 0,00		2.500.0 00,00	
23/12/2019	Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa		5.500.00 0,00		5.500.0 00,00	
	Jumlah		36.000.0 00,00		36.000. 000,00	

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

b. Tahap Pengikhtisaran

Tahap pengikhtisaran merupakan tahap selanjutnya dimana saldo di buku besar dihimpun ke dalam neraca saldo. Neraca saldo adalah laporan yang memuat kumpulan akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai kode akun yang bersumber dari buku besar. Pencatatan neraca saldo dilakukan untuk meyakinkan bahwa proses pencatatan yang telah dilakukan telah benar yaitu saldo debit dan saldo kreditnya sudah seimbang. Pencatatan neraca saldo ini akan memudahkan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Daerah.

Pada siklus akuntansi keuangan Desa Redang tidak melalui proses pengikhtisarian berupa penyusunan neraca saldo yang dicontohkan IAI-KASP

2015 Tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa sehingga laporan keuangan tidak sesuai dengan Pedoman Akuntansi Berterima Umum (PABU).

Tabel 4.9
Neraca Saldo Tahun 2019

Uraian	Saldo	
	Debit	Kredit
Kas Desa :		
• Rekening Kas Desa	30.876.769,00	
• Uang Kas di Bendahara Desa		
Penyertaan Modal Pemerintah Desa (BUMDES)	198.000.000,00	
Pendapatan Asli Desa		0,00
• Hasil Usaha		
• Swadaya		
• Lain lain Pendapatan Asli Desa yang Sah		
Pendapatan Transfer		
• Dana Desa		961.440.000,00
• Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi		18.181.688,00
• Alokasi Dana Desa		572.4441.000,00
• Bantuan Provinsi		200.000.000,00
Pendapatan Lain-lain		320.000.000,00
• Hibah dan Sumbangan		0,00
• Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah		320.000.000,00
Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
• Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	
• Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	203.400.000,00	
• Tunjangan dan Operasional BPD	43.000.000,00	
• Tunjangan dan Operasional RT/RW	51.600.000,00	
• Honorarium PPKD + Staf Kantor	13.200.000,00	
• Operasional Perkantoran	76.318.000,00	
• Sarana dan Prasarana Kantor Desa	53.200.000,00	
• Perjalanan Dinas	16.800.000,00	

• Belanja Barang dan Jasa		23.450.000,00	
Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
• Pembangunan Jembatan		154.785.000,00	
• Pembangunan Lapangan Volly		27.707.000,00	
• Pengadaan Ambulance		251.500.000,00	
• Pembangunan Pagar PAUD		37.997.000,00	
• Pembangunan Pagar Lapangan Volly		79.948.000,00	
• Pos Kesiapsiagaan Bencana		20.000.000,00	
• Semenisasi Jalan Desa		273.684.000,00	
• Pembelian Gorong-Gorong		4.800.000,00	
• Penimbunan Halaman Tribun Pacu		9.000.000,00	
• Pembangunan Embung Desa		320.000.000,00	
Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
• Kegiatan MTQ		25.000.000,00	
• Kegiatan Pacu Jalur		25.000.000,00	
• Operasional PAUD		5.000.000,00	
• Operasional Posyandu		10.000.000,00	
• Operasional PKK		24.752.000,00	
• Operasional BMKT		12.000.000,00	
• Operasional LPM		7.500.000,00	
• Insentif Ghorim Rumah Ibadah		3.000.000,00	
• Insentif Pengurus Adat		4.500.000,00	
• Insentif Guru PAUD		9.600.000,00	
• Insentif Guru Ngaji		6.800.000,00	
• Insentif Tenaga Kesehatan		2.400.000,00	
Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
• Pelatihan Stunting		4.636.000,00	
• Sosialisasi Keuangan Desa	Pengawasan	8.768.000,00	
• Pelatihan BUMDES		5.439.000,00	
Saldo Sebelumnya			6.527.223,00
Bunga Bank			1.418.370,00
Admin Bank		65.000,00	
Pajak Bank		282.512,00	
Jumlah		2.080.008.281,00	2.080.008.281,00

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

c. Jurnal Penyesuaian

Jurnal penyesuaian digunakan untuk menyesuaikan saldo-saldo yang berada di neraca saldo agar sesuai dengan nilai sebenarnya. Ayat jurnal penyesuaian harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dibuat laporan keuangan. Tujuan proses penyesuaian agar setiap rekening riil (rekening aktiva dan hutang) menunjukkan nilai yang wajar pada akhir periode serta setiap rekening nominal (rekening pendapatan dan biaya) menunjukkan pendapatan dan biaya yang seharusnya diakui pada periode tersebut.

Laporan keuangan Desa Redang tidak menyusun jurnal penyesuaian sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tidak sesuai dengan PABU. Berikut adalah kondisi yang perlu dibuatnya jurnal penyesuaian pada proses akuntansi desa, yaitu:

1) Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah pengalokasian harga perolehan dari aset tetap karena ada penurunan nilai. Semua aset tetap kecuali tanah, setiap tahunnya semakin aus sebanyak pemakaiannya sehingga mempunyai nilai semakin berkurang. Harga perolehan aset tetap yang semakin berkurang ini harus disusutkan untuk menjaga kewajaran laporan keuangan.

Metode penyusutan yang dapat digunakan seperti metode garis lurus, metode saldo menurun, metode jumlah`angka tahun dan metode unit produksi. Metode garis lurus menggunakan waktu sebagai pertimbangan dalam penyusutan, bukan fungsi dari manfaat produksi. Metode ini secara konsep dipandang tepat karena banyak entitas menggunakannya karena metode ini sederhana.

Desa Redang tidak melakukan penyusutan terhadap aset tetap sehingga nilai aset tetap tidak menunjukkan nilai wajar dapat dilihat dari akun akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp0,00 pada Tahun 2018 dan 2019 (Lampiran 6).

Tabel 4.10
Nilai Aset Tetap

No	Aset Tetap	2018 (Rp)	2019 (Rp)
1	Tanah	0,00	0,0
2	Peralatan dan Mesin	58.565.000,00	56.500.000,00
3	Gedung dan Bangunan	298.790.908,00	0,00
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	446.366.166,00	0,00
5	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	0,00	0,0

Sumber : Laporan Kekayaan Milik Desa 2019 (Lampiran 6)

Berikut perhitungan yang dapat dibuat oleh Desa Redang pada tahun 2018 dan 2019 terkait dengan penyusutan nilai aset tetap pertahun dengan perkiraan umur ekonomis gedung dan bangunan sebesar 20 tahun, peralatan dan mesin sebesar 8 tahun dan jalan, jaringan dan instalasi sebesar 20 tahun.

1. Peralatan dan Mesin tahun 2018

$$\text{Penyusutan Per Tahun} = \frac{\text{Rp}58.565.000,00}{8 \text{ Tahun}} = \text{Rp}7.320.625,00$$

2. Gedung dan Bangunan tahun 2018

$$\text{Penyusutan Per Tahun} = \frac{\text{Rp}298.790.908,00}{20 \text{ Tahun}} = \text{Rp}14.939.545,00$$

3. Jalan, Jaringan dan Instalasi tahun 2018

$$\text{Penyusutan Per Tahun} = \frac{\text{Rp}446.366.166,00}{20 \text{ Tahun}} = \text{Rp}22.318.308,00$$

4. Peralatan dan Mesin tahun 2019

$$\text{Penyusutan Per Tahun} = \frac{\text{Rp}56.500.000,00}{8 \text{ Tahun}} = \text{Rp}7.062.500,00$$

Setelah didapatkan nilai penyusutan tiap aset tetap per tahun, maka nilai tersebut dapat diakumulasikan sehingga didapat akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2018 sebesar Rp. 44.578.478,00 dan akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2019 sebesar Rp.96.219.456,00.

Tabel 4.11
Daftar Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2018 dan 2019

No	Aset Tetap	Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2018		Beban penyusutan Aset Tetap Tahun 2019	Akm. Penyusutan Aset Tetap Tahun 2019
		2018	2019		
1	Peralatan dan Mesin	7.320.625,00	7.320.625,00	7.062.500,00	21.703.750,00
2	Gedung dan Bangunan	14.939.545,00	14.939.545,00	0,00	29.879.090,00
3	Jalan, Jaringan dan Instalasi	22.318.308,00	22.318.308,00	0,00	44.636.616,00
Total		44.578.478,00	44.578.478,00	7.062.500,00	96.219.456,00

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Selain itu, nilai aset tetap yang disajikan pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2019 (Lampiran 6) bukan nilai sebenarnya karena Desa Redang tidak

menambahkan nilai aset tetap yang diperoleh tahun sebelumnya yang masih memiliki masa manfaat. Contohnya adalah aset gedung/bangunan dan jalan, jaringan dan instalasi pada tahun 2019 sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun 2018 terdapat aset gedung dan bangunan sebesar Rp298.790.908,00 serta jalan, jaringan dan instalasi sebesar Rp446.366.166,00. Seharusnya nilai aset tetap tahun 2018 tetap ditambahkan ke aset tetap tahun 2019 disertai penyesuaian berupa penyusutan nilai aset tetap. Berikut adalah tabel yang menunjukkan nilai aset tetap yang sebenarnya.

Tabel 4.12
Perhitungan Nilai Aset Tetap Tahun 2018 dan 2019

No	Aset Tetap	Diperoleh		Total Aset Tetap yang Harus Dilaporkan Tahun 2019
		2018	2019	
1	Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	58.565.000,00	56.500.000,00	115.065.000,00
3	Gedung dan bangunan	298.790.908,00	0,00	298.790.908,00
4	Jalan, jaringan dan Instalasi	446.366.166,00	0,00	446.366.166,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		803.722.074,00	56.500.000,00	860.222.074,00

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

2)Beban Pemakaian perlengkapan

Perlengkapan yang dibeli oleh desa, tidak semuanya terpakai atau menjadi biaya pada periode tersebut. Pada akhir periode akan dinilai berapa jumlah perlengkapan yang tersisa dan yang sudah menjadi beban pada periode tersebut. Desa Redang tidak melakukan perhitungan untuk nilai persediaan yang masih

tersisa atau belum digunakan. Hal ini dapat dilihat dari Laporan Kekakayaan Milik Desa tahun 2018 dan 2019 bersaldo Rp0,00. Pada tahun 2019 didapatkan total belanja barang perlengkapan senilai Rp26.587.000,00 (Lampiran 7), adapun rinciannya sebagai berikut.

Tabel 4.13
Belanja Persediaan Tahun 2019

No	Nama Persediaan	Realisasi
1	Benda Pos dan Alat Tulis Kantor	10.983.000,00
3	Blanko dan Barang Cetak	15.054.000,00
4	Alat- alat Listrik/ Lampu/Baterai	0,00
5	Bahan/ Material	0,00
6	Alat – alat Kebersihan/Bahan Pembersih	550.000,00
7	Bibit Hewan/Tanaman	0,00
8	Barang untuk dihibahkan	0,00
Jumlah		26.587.000,00

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara desa, persediaan alat perlengkapan berupa alat tulis kantor di Desa Redang sebenarnya masih tersisa namun jumlahnya tidak material. Jika diasumsikan pada akhir tahun 2019 ternyata masih tersisa alat tulis kantor sebesar Rp270.000,00. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian dengan menghitung nilai persediaan sebesar Rp270.000,00 dalam Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2019.

3. Tahap *Output*

Tahap *output* merupakan tahap pelaporan ini adalah langkah akhir dalam proses akuntansi. Laporan Keuangan yang dibuat oleh Desa Redang terdiri dari Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Laporan Kekayaan Milik Desa.

a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Data laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca saldo. Data yang diproses berdasarkan neraca saldo itulah digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa. Laporan ini menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa dibandingkan dengan anggarannya sesuai dengan APBDesa atau APBDesa Perubahan untuk suatu tahun anggaran tertentu. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Redang Tahun 2018 dan 2019 (Lampiran 7) telah dibuat sesuai IAI-KASP 2015 Tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa dan Pedoman Akuntansi Berterima Umum (PABU).

b. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa adalah Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran Berkenaan. Yang disajikan secara komparatif dengan tahun sebelumnya untuk melihat kenaikan/penurunannya. Inventarisasi desa wajib dilakukan dan hal yang penting dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota bersama dengan pemerintah desa untuk memberi kejelasan jumlah Kekayaan Milik Desa. Laporan Kekayaan milik desa terdiri dari :

- 1) Aset lancar adalah sumber daya diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar meliputi:

- i. Uang kas di bendahara desa, saldonya diambil dari BKU di akhir tahun setelah ditutup, sedangkan rekening kas desa diambil dari Buku Bank setelah sebelumnya dilakukan rekonsiliasi dengan rekening koran.
- ii. Piutang adalah hak desa berupa pembayaran yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan. Contoh piutang yaitu apabila pihak ketiga sudah menikmati jasa/pelayanan yang diberikan desa, namun belum membayar kewajibannya atau contoh lainnya seperti terdapat pendapatan berupa dana transfer yang telah ditetapkan dalam surat keputusan (Dana Desa, ADD, dll) sehingga sudah menjadi hak, namun hingga akhir tahun belum diterima.
- iii. Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah desa ataupun untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu dua belas bulan dari tanggal pelaporan.
Contohnya: Materai, ATK, Kertas Segel.

- 2) Penyertaan modal adalah akumulasi jumlah uang yang diberikan kepada BUMDesa dengan mengacu Peraturan Desa.
- 3) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah desa. Aset tetap dapat berupa tanah, bangunan, gedung, peralatan, mesin, jalan, jaringan dan irigasi.

- 4) Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk membangun suatu aset yang memerlukan dana relatif besar, yang tidak memungkinkan dibiayai dengan APBDesa satu tahun anggaran.
- 5) Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal Laporan Kekayaan Milik Desa. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal dari pinjaman, utang bunga, maupun utang pajak.

Laporan Kekayaan Milik Desa Redang dalam penyajiannya masih keliru dikarenakan beberapa hal. Pertama, Desa Redang tidak menghitung nilai persediaan berupa alat tulis kantor yang masih tersisa pada akhir periode tahun 2019 yaitu sebesar Rp270.000,00. Kedua, Desa Redang tidak memasukkan Nilai Investasi Penyertaan Modal sebesar Rp198.000.000,00 padahal Desa Redang telah memberikan modal pada pembentukan BUMDes bernama Redang Sejahtera Mandiri yang terbentuk tahun 2019 dengan usaha berupa sewa mesin diesel, molen serta usaha percetakan. Ketiga, perhitungan nilai aset tetap pada Laporan Kekayaan Milik Desa Redang keliru dikarenakan tidak dilakukan penambahan aset tetap tahun 2018 ke dalam aset tetap tahun 2019 disertai tidak adanya akumulasi penyusutan aset tetap.

Berikut adalah Laporan Kekayaan Milik Desa Redang yang menampilkan nilai sebenarnya.

Tabel 4.14
Laporan Kekayaan Milik Desa
Desa Redang
Sampai dengan 31 Desember 2019

Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Aset		
Aset Lancar		
1. Kas dan Bank	30.876.769,00	6.527.223,00
a. Kas di Bendahara Desa	0,00	0,00
b. Rekening Kas Desa	30.876.769,00	6.527.223,00
2. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah	0,00	0,00
b. Piutang Lain-lain	0,00	0,00
3. Persediaan	270.000	0,00
a. Persediaan Benda Pos dan Materai	0,00	0,00
b. Persediaan Alat Tulis Kantor	270.000,00	0,00
c. Persediaan Lain-lain	0,00	0,00
Jumlah Aset Lancar	31.146.769,00	6.527.223,00
Investasi		
a. Penyertaan Modal Pemerintah Desa	198.000.000,00	0,00
Jumlah Investasi	198.000.000,00	0,00
Aset Tetap		
a. Tanah	0,00	0,00
b. Peralatan dan Mesin	115.065.000,00	58.565.000,00
c. Gedung dan Bangunan	298.790.908,00	298.790.908,00
d. Jalan, Jaringan dan Intalasi	446.366.166,00	446.366.166,00
e. Aset Lainnya	0,00	0,00
f. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(96.219.456,00)	(44.578.478,00)
Jumlah Aset Tetap	764.002.618,00	759.143.596,00
Dana Cadangan	0,00	0,00
Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
Aset Tidak Lancar Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Aset	993.149.387,00	765.670.819,00
Kewajiban		
Kewajiban Jangka Pendek		
1. Utang Perhitungan Pihak Ke Tiga	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban	0,00	0,00
Ekuitas		

Ekuitas	962.002.618,00	759.143.596,00
Ekuitas SAL	31.146.769,00	6.527.223,00
Jumlah Ekuitas	993.149.387,00	765.670.819,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	993.149.387,00	765.670.819,00

Sumber : Data Olahan Penulis 2021



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Sistem Pencatatan keuangan yang digunakan Desa Redang adalah sistem *single entry*.
2. Desa Redang menggunakan basis kas sebagai dasar pengakuan pencatatan keuangan.
3. Tahap pencatatan akuntansi Desa Redang menggunakan Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Bank.
4. Proses akuntansi di Desa Redang tidak menggunakan Buku Besar, Neraca Saldo, Jurnal Penyesuaian dan Neraca Lajur.
5. Desa Redang menyusun nilai aset tetap berdasarkan nilai perolehan tanpa dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap.
6. Desa Redang tidak menghitung nilai persediaan yang tesisa dan tidak menghitung penyertaan modal pemerintah desa pada Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2019.
7. Penerapan akuntansi pada Desa Redang belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Akuntansi Berterima Umum (PABU).

5.2 Saran

1. Sebaiknya setelah melakukan pembukuan, Desa Redang menyusun buku besar, neraca saldo dan neraca lajur untuk meyakinkan bahwa proses pencatatan telah dilakukan dengan benar dan memudahkan dalam menyusun laporan keuangan.

2. Sebaiknya Desa Redang menghitung akumulasi penyusutan aset tetap agar terhindar dari informasi salah saji dan laporan keuangan desa dapat disajikan secara akurat.
3. Sebaiknya Desa Redang melakukan inventarisasi kekayaan milik Desa dengan teliti sehingga memberi kejelasan jumlah Kekayaan Milik Desa dengan benar.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Fatmawati, Ana. 2018. "Analisis Permasalahan Dalam Pelaporan Petanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah." *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* 1 (1): 31-42.
- Hamzah, Andi Prasetiawan., Akhmad Priharjanto, dan Dyah Purwanti.. 2019. "Pendampingan Perancangan Kebijakan Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP Dalam Pelaporan Keuangan Pada BUMDES Tirta Mandiri, Desa Ponggok, Klaten." *Jurnal Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan* 1 (3): 198-214.
- Rivan, Arif., dan Irfan Ridwan Maksum. 2019. "Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa." *Jurnal Administrasi Publik* 9 (2): 92-100.
- Bahri, Syaiful. 2016. *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Halim, Abdul., dan Muhammad Syam dan Kusufi. 2018. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Hariyani, Diyah Santi. 2016. *Pengantar Akuntansi I (Teori & Praktik)*. Yogyakarta: Aditya Media Publising.
- Horngren dan Harrison. 2007. *Akuntansi Jilid Satu Edisi Tujuh*. Jakarta: Erlangga.
- Indrianasari, Neny. 2017. "Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa" *Jurnal Ilmiah akutansi dan Keuangan dan pajak* 1(2):29-46.
- Reeve, Warren et al. 2012. *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press.
- Yatti, Irma dan Muhammad Rifa'i. 2019. *Dasar Dasar Akuntansi*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia
- Yuliasyah dan Rusmianto. 2016. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2016. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonrsia. 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta

Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2014. *Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Sekretariat Negara. Jakarta.

